



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001310

JL. GAJAH MADA No. 205 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0225 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MASYITHOH 1  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jln. Citra Pahlawan No. 44 Dusun Krajan I Rt. 004 Rw. 004  
Kel/Desa : Keting  
Kec. : Jombang  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777147  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NUR HAMIDAH  
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT  
Ketua Penyelenggara : SUNING

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 02 Agustus 2025

Jember, 02 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember